



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MARLIN Alias ALI;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 31 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lrg. Veteran Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi. tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan Terdakwa LA ODE MARLIN Alias A LI, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada dakwaan;

2. Menjatuhkan (pidana terhadap terdakwa LA ODE MARLIN Alias ALI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889;

Dikembalikan kepada saksi korban ADE SANDRA NOVI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa LA ODE MARLIN Alias ALI bersama-sama dengan lelaki KADIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di lorong 55 Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa LA ODE MARLIN Alias ALI dibonceng oleh lelaki KADIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan di lorong 55 Kel. Korumba Kec. Wua-Wua Kota Kendari terdakwa dan lelaki KADIR melihat ada mobil yang sedang terparkir dengan pintu depan sebelah kanan terbuka, sehingga lelaki KADIR memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa dan lelaki KADIR turun dari motor dan mengecek mobil tersebut dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

keadaan mabuk, setelah itu terdakwa dengan lelaki KADIR kembali kemotornya, namun saat itu lelaki KADIR menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada sebuah handphone dalam mobil saksi korban tersebut, lalu lelaki KADIR menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone dalam mobil saksi korban tersebut sehingga terdakwa mendekati mobil saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889 milik saksi korban dalam mobil saksi korban tersebut, sedangkan lelaki KADIR menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki KADIR meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADE SANDRA NOVI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Lelaki KADIR adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Saranani Kota Kendari tepatnya di Pencucuan Cyber;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui yang mengambil handphone milik saksi adalah terdakwa dan lelaki KADIR berdasarkan pemeritahuan dari kepolisian karena saat itu lelaki KADIR melakukan transaksi untuk penjualan handphone milik saksi korban tersebut bersama dengan polisi sehingga saat itu kadir diamankan dan dari keterangan lelaki KADIR bahwa lelaki KADIR mengambil handphone milik saksi korban tersebut bersama terdakwa namun pada saat lelaki KADIR diinterogasi oleh kepolisian lelaki KADIR telah melarikan diri;

- Bahwa jenis handphone milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan lelaki KADIR yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889;
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki KADIR mengambil handphone milik saksi tersebut yaitu terdakwa dan lelaki KADIR datang mendekat mengamati keadaan saksi yang pada saat itu sedang mabuk di dalam mobil hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa dan lelaki KADIR melihat handphone milik saksi di kursi jok mobil, dan selanjutnya mengambil dan membawa pergi handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan lelaki KADIR mengambil handphone milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. RENDI REYNALDI SAPUTRA, Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Lelaki KADIR adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik ADE SANDRA NOVI (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Saranani Kota Kendari tepatnya di Pencucuan Cyber;
- Bahwa adapun awalnya saksi tidak tahu yang mengambil handphone milik korban nanti setelah pelakunya tertangkap baru saksi ketahui bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR (DPO);

- Bahwa jenis handphone milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan lelaki KADIR yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik ADE SANDRA NOVI (korban) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di lorong 55 Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut bersama-sama dengan lelaki KADIR;
- Bahwa jenis handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan lelaki KADIR tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut yaitu awalnya Terdakwa dibonceng oleh lelaki KADIR dengan menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan di lorong 55 Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari terdakwa dan lelaki KADIR melihat ada mobil yang sedang terparkir dengan pintu depan sebelah kanan terbuka, sehingga lelaki KADIR memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa dan lelaki KADIR turun dari motor dan mengecek mobil tersebut dan melihat dalam mobil tersebut yakni saksi korban dalam keadaan mabuk, setelah itu terdakwa dengan lelaki KADIR kembali kemotornya, namun saat itu lelaki KADIR menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada sebuah handphone dalam mobil saksi korban tersebut tersimpan di kursi samping sopir, lalu lelaki KADIR menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone dalam mobil saksi korban tersebut sehingga terdakwa mendekati mobil saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban tersebut, sedangkan lelaki KADIR menunggu di sepeda motornya sambil berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada lelaki KADIR;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menyerahkan handphone milik korban tersebut kepada lelaki KADIR dengan tujuan agar handphone tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa ketika terdakwa dan lelaki KADIR mengambil handphone milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di lorong 55 Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki KADIR telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik ADE SANDRA NOVI (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa dibonceng oleh lelaki KADIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan di lorong 55 Kelurahan Korumba Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari terdakwa dan lelaki KADIR melihat ada mobil yang sedang terparkir dengan pintu depan sebelah kanan terbuka, sehingga lelaki KADIR memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa dan lelaki KADIR turun dari motor dan mengecek mobil tersebut dan melihat dalam mobil tersebut yakni saksi korban ADE SANDRA NOVI dalam keadaan mabuk, setelah itu terdakwa dengan lelaki KADIR kembali kemotornya, namun saat itu lelaki KADIR menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada sebuah handphone dalam mobil saksi korban tersebut, lalu lelaki KADIR menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone dalam mobil saksi korban tersebut sehingga terdakwa mendekati mobil saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik saksi korban dalam mobil saksi korban tersebut, sedangkan lelaki KADIR menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki KADIR meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **LA ODE**

MARLIN Alias ALI yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 07.00 Wita bertempat di lorong 55 Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki KADIR telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik ADE SANDRA NOVI (Korban) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik adalah milik ADE SANDRA NOVI telah diambil oleh Terdakwa bersama Lelaki KADIR oleh karena handphone tersebut telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa bersama Lelaki KADIR mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari ADE SANDRA NOVI, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wedderrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dibonceng oleh lelaki KADIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan di lorong 55 Kelurahan Korumba Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari terdakwa dan lelaki KADIR melihat ada mobil yang sedang terparkir dengan pintu depan sebelah kanan terbuka, sehingga lelaki KADIR memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa dan lelaki KADIR turun dari motor dan mengecek mobil tersebut dan melihat dalam mobil tersebut yakni saksi korban ADE SANDRA NOVI dalam keadaan mabuk, setelah itu terdakwa dengan lelaki KADIR kembali kemotornya, namun saat itu lelaki KADIR menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada sebuah handphone dalam mobil saksi korban tersebut, lalu lelaki KADIR menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone dalam mobil saksi korban tersebut sehingga terdakwa mendekati mobil saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik milik saksi korban dalam mobil saksi korban tersebut, sedangkan lelaki KADIR menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut terdakwa dan lelaki KADIR meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban dan ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan pada unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Lelaki KADIR mengambil Handphone milik Korban adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh karena Terdakwa dan Lelaki KADIR telah menguasai dan mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “dua orang atau lebih secara bersekutu” dimaksud disini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan akan tetapi yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki KADIR yang mengambil Handphone milik ADE SANDRA NOVI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ADE SANDRA NOVI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ADE SANDRA NOVI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MARLIN Alias ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 17 biru metalik dengan Nomor Imei : 866440049439897 dan 866440049439889;Dikembalikan kepada saksi korban ADE SANDRA NOVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2019/PN Kdi